



PUTUSAN

Nomor 786/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramadhan Syahputra als Rama
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 28 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Klambir V Tanah Garapan Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ngamen
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/603/X/Res.1.8/2020/Reskrim tanggal 2 Oktober 2020; Terdakwa RAMADHAN SYAHPUTRA AIS RAMA ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021.
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri ke persidangan

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN tanggal 3 Juni 2021;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN tanggal 14 Juni 2021 tentang Pergantian Hakim Anggota I;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 421/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAMADHAN SYAHPUTRA Als RAMA bersama Andi Als Gondrong, Samuel Silalahi dan Reza (masing-masing belum tertangkap/DPO), pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 2.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Jalan Setia Budi Simpang Kopertis Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP), oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa Ramadhan Syahputra Als Rama bersama Andi Als Gondrong, Samuel Silalahi dan Reza (masing-masing belum tertangkap/DPO) berangkat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Andi Als Gondrong di Jalan Klambir V Gg.Pante Kelurahan Lalang dengan menggunakan mobil L300 jenis pick up warna hitam menuju ke Simpang Selayang dengan tujuan untuk mencari sasaran atau target Rumah Kabel Telkom yang akan diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya, setelah melihat-lihat situasi disekitar tempat tersebut namun terdakwa dan teman-temannya tidak menemukan sasaran, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi menuju ke Jalan Setia Budi Simpang Kopertis Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang terdakwa dan teman-temannya menemukan 1(satu) unit Rumah Kabel (Box Kabel Telkom) yang terletak di pinggir jalan, kemudian terdakwa dan teman-temannya berhenti ditempat tersebut, kemudian terdakwa dan Samuel turun dari dalam mobil dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil gergaji besi sedangkan Samuel mengambil linggis yang telah dipersiapkan sebelumnya sedangkan Andi Als Gondrong dan Reza menunggu didalam mobil pick up, selanjutnya terdakwa mendorong Box Kabel tersebut dengan menggunakan linggis besi hingga terbuka dan setelah terbuka Samuel langsung memotong kabel tersebut dengan menggunakan gergaji besi, setelah kabel terpotong lalu terdakwa dan Samuel mencongkel kabel dan Box tersebut sampai terlepas dengan menggunakan linggis, namun pada saat terdakwa dan Samuel sedang mencongkel kabel Telkom tersebut datang saksi Kayamuddin dan saksi Imanuel S.Depari yang merupakan Security PT.Telkom saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap perangkat-perangkat PT.Telkom yang terletak dipinggir jalan dan ketika sedang melintas di Jalan Setia Budi Simpang Kopertis Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang dari kejauhan saksi Kayamuddin dan saksi Imanuel S.Depari melihat perangkat Rumah Kabel milik PT.telkom sedang dibongkar oleh terdakwa dan Samuel, kemudian saksi Kayamuddin dan saksi Imanuel S.Depari mendekati dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun Samuel

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri, kemudian saksi Kayamuddin dan saksi Imanuel S. Depari melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Suwanto Nainggolan selaku karyawan PT.Telkom, setelah menerima laporan tersebut saksi Suwanto Nainggolan langsung menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa telah diamankan berikut Kabel Tembaga Telkom jenis Voxel ukuran 0,4 (nol koma empat) milimeter dan 0,6 (nol koma enam) milimeter yang berkapasitas 1400 SST (Satuan Sambungan Telefon) yang berada tepat di dalam Rumah Kabel atau Box yang terbuat dari fiber, atas kejadian tersebut pihak PT.Telkom yang diwakili oleh saksi Suwanto Nainggolan merasa keberatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT.Telkom yang diwakili oleh saksi Suwanto Nainggolan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.65.000.000.-(enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Ramadhan Syahputra als Rama" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Ramadhan Syahputra als Rama" dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah tang warna merah
- 1 (satu) buah linggi besi warna biru
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 2 (dua) buah mata gergaji besi
- 2 (dua) buah kunci Y
- 1 (satu) buah kunci busi
- 1 (satu) buah helm proyek warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Kabel Tembaga Telkom jenis Voxel ukuran 0,4 (nol koma empat) milimeter dan 0,6 (nol koma enam) milimeter yang berkapasitas 1400 SST (Satuan Sambungan Telefon) berada di dalam Rumah Kabel atau Box yang terbuat dari fiber

Dikembalikan kepada pihak PT. Telkom

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 421/Pid.B/2021/PN Lbp, tanggal 3 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Syahputra als Rama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadhan Syahputra als Rama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan kepada terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah tang warna merah
 - 5.2. 1 (satu) buah linggi besi warna biru
 - 5.3. 1 (satu) buah gergaji besi
 - 5.4. 2 (dua) buah mata gergaji besi
 - 5.5. 2 (dua) buah kunci Y
 - 5.6. 1 (satu) buah kunci busi
 - 5.7. 1 (satu) buah helm proyek warna biruDirampas untuk dimusnahkan
- 5.8. Kabel Tembaga Telkom jenis Voxel ukuran 0,4 (nol koma empat) milimeter dan 0,6 (nol koma enam) milimeter yang berkapasitas 1400 SST (Satuan Sambungan Telefon) berada di dalam Rumah Kabel atau Box yang terbuat dari fiber
- Dikembalikan kepada pihak PT. Telkom
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 421/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Mei 2021, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 173/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 6 Mei 2021 dari Penuntut

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 421/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Mei 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan kebetaran dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 421/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Mei 2021, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, Kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang harus bisa mendidik Terdakwa dan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dikemudian hari, maka pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan potensi gangguan komunikasi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Pertanggungjawaban pidana tidak seluruhnya dibebankan kepada Terdakwa namun ada beberapa orang yang tidak ditangkap yakni Andi alias Goondroong, Samuel Silalahi dan Reza;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 421/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Mei 2021, maka sesuai pasal 241 KUHP haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 421/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Syahputra als Rama tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan

Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadhan Syahputra als Rama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan kepada terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah tang warna merah
 - 5.2. 1 (satu) buah linggi besi warna biru
 - 5.3. 1 (satu) buah gergaji besi
 - 5.4. 2 (dua) buah mata gergaji besi
 - 5.5. 2 (dua) buah kunci Y
 - 5.6. 1 (satu) buah kunci busi
 - 5.7. 1 (satu) buah helm proyek warna biruDirampas untuk dimusnahkan
- 5.8. Kabel Tembaga Telkom jenis Voxel ukuran 0,4 (nol koma empat) milimeter dan 0,6 (nol koma enam) milimeter yang berkapasitas 1400 SST (Satuan Sambungan Telefon) berada di dalam Rumah Kabel atau Box yang terbuat dari fiber
- Dikembalikan kepada pihak PT. Telkom
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 786/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLAS NABABAN, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.